

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keselamatan lalu lintas merupakan aspek krusial dalam sistem transportasi modern yang adil dan berkelanjutan. Jalan sebagai infrastruktur vital harus menjamin kelancaran mobilitas masyarakat serta mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi. Namun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak ruas jalan di Indonesia mengalami kerusakan serius akibat kelalaian dalam pemeliharaan atau pelaksanaan proyek pembangunan. Salah satu penyebab signifikan dari kerusakan jalan tersebut adalah kegiatan penggalian utilitas, seperti pemasangan pipa air atau kabel bawah tanah, yang sering tidak diiringi oleh pemulihan jalan secara layak pasca-pekerjaan. Situasi ini menimbulkan risiko tinggi bagi pengguna jalan, terutama pengendara roda dua yang paling rentan terhadap kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia, lebih dari 1,3 juta orang meninggal setiap tahun akibat kecelakaan lalu lintas, di mana infrastruktur yang tidak aman merupakan salah satu faktor penyebab utama.¹

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang saat ini menghadapi permasalahan serius akibat proyek galian pipa air oleh Proyek SPAM. Proyek tersebut, meskipun ditujukan untuk penyediaan air bersih, menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan parah pada sejumlah jalan utama kota. Lubang dan kerusakan aspal bekas galian tidak segera diperbaiki dengan

¹ World Health Organization, *Global Status Report on Road Safety 2022* (Geneva: WHO, 2022),

standar yang memadai, sehingga mengancam keselamatan publik.² Beberapa insiden kecelakaan bahkan telah terjadi, termasuk korban jiwa yang dilaporkan masyarakat. Keresahan warga semakin meningkat karena tidak adanya transparansi informasi dan pengawasan dari instansi pemerintah terkait, terutama Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe.³ Ketidaktegasan lembaga pengawas dalam menindak pelaksana proyek yang abai memperparah dampak kerusakan tersebut.

Persoalan tanggung jawab hukum dalam konteks ini menjadi sangat penting untuk dikaji. Banyak proyek galian menggunakan dana publik dan dikerjakan oleh pihak ketiga melalui izin resmi pemerintah. Baik pelaksana proyek maupun pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap keselamatan masyarakat. Dalam praktiknya, mekanisme pertanggungjawaban ini masih lemah. Kapolres Lhokseumawe AKBP Ahzan menyebutkan tingginya pelanggaran lalu lintas, jalan rusak, dan minimnya lampu penerangan menjadi faktor utama dalam kecelakaan lalu lintas di daerah setempat. Berdasarkan data Januari hingga Juni 2025, terdapat 70 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Lhokseumawe, dan 28 orang di antaranya meninggal dunia, di mana satu di antaranya disebabkan oleh proyek galian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).⁴

² M. Rahmi, *Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Aceh Dalam Menanggulangi Kerusakan Jalan (Studi Di Simpang Jembatan Lamnyong)* (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2024),

³ D. Khairunnisa, *Responsivitas Dinas Perhubungan Kota Lhokseumawe Dalam Mengatasi Kemacetan Lalu Lintas* (Lhokseumawe: Universitas Malikussaleh, 2024),

⁴ Putri Zuhra Furna, "Jalan Rusak dan Minim Penerangan Jadi Faktor Tingginya Kecelakaan di Lhokseumawe," *AJNN*, 7 Juli 2025, akses terakhir 17 Juli 2025, <https://www.ajnn.net/news/jalan-rusak-dan-minim-penerangan-jadi-faktor-tingginya-kecelakaan-di-lhokseumawe/index.html>.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi akademik dan praktis dengan menyoroti tanggung jawab hukum perusahaan pelaksana proyek utilitas, khususnya Proyek SPAM, serta mendorong partisipasi aktif pemerintah kota dalam pengawasan infrastruktur publik.⁵

Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis infrastruktur, tetapi juga menyentuh dimensi yuridis mengenai perlindungan hukum bagi korban. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin keselamatan warga negara, termasuk dalam penggunaan fasilitas publik seperti jalan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan secara tegas mengatur bahwa penyelenggara jalan wajib segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak guna mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Selain itu, dalam konteks hukum perdata, korban kecelakaan akibat jalan rusak berhak menuntut ganti rugi berdasarkan prinsip perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap korban seharusnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga implementatif.

Namun demikian, dalam praktiknya, korban kecelakaan akibat jalan rusak sering kali menghadapi berbagai hambatan dalam memperoleh keadilan. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menentukan pihak yang bertanggung jawab secara langsung, apakah pelaksana proyek sebagai pihak ketiga atau pemerintah daerah sebagai pemberi izin dan pengawas. Di sisi lain, lemahnya

⁵ *Ibid*

dokumentasi, minimnya bukti, serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak-haknya turut memperburuk posisi korban. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum di lapangan (*law in books versus law in action*), yang pada akhirnya merugikan korban sebagai pihak yang paling terdampak.

Lebih lanjut, perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat proyek SPAM juga dapat dianalisis melalui pendekatan hukum administrasi dan hukum pidana. Dari perspektif hukum administrasi, pemerintah daerah memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan pembangunan yang berpotensi mengganggu kepentingan umum. Kegagalan dalam menjalankan fungsi pengawasan dapat dikategorikan sebagai bentuk maladministrasi yang berimplikasi hukum. Sementara itu, dari sudut pandang hukum pidana, apabila terbukti terdapat unsur kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, maka pelaksana proyek dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan demikian, pendekatan multidisipliner menjadi penting dalam mengkaji persoalan ini secara komprehensif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban kecelakaan akibat jalan rusak yang ditimbulkan oleh proyek SPAM di Kota Lhokseumawe, serta mengidentifikasi pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penegakan hukum yang telah dilakukan serta merumuskan

rekomendasi yang konstruktif guna memperbaiki sistem pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan proyek infrastruktur. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik, tetapi juga menjadi rujukan praktis bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan keselamatan dan keadilan bagi seluruh pengguna jalan.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik mengangkat sebuah karya tulis ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum dan Pertanggungjawaban Hukum Bagi Korban Kecelakaan Pengguna Jalan Rusak Akibat Galian Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Kota Lhokseumawe”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat galian tersebut?
2. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab hukum proyek SPAM terhadap korban kecelakaan akibat jalan rusak dari kegiatan galian?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan topik permasalahan yang telah penulis rumuskan di atas maka tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara komprehensif bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kecelakaan akibat jalan rusak bekas galian Proyek SPAM.

2. Untuk mengetahui dan menguraikan tanggung jawab hukum Proyek SPAM terhadap korban kecelakaan akibat kerusakan jalan yang disebabkan oleh proyek galian.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan hukum pidana pada khususnya, terutama dalam hal perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kerusakan jalan akibat kegiatan galian proyek infrastruktur.

2. Praktis

Memberikan kontribusi pemikiran kepada Pemerintah Kota Lhokseumawe serta pihak kontraktor pelaksana proyek, khususnya dalam upaya memperbaiki sistem pelaksanaan proyek galian agar sesuai dengan standar teknis dan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna jalan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan yang disebabkan oleh proyek galian Proyek. SPAM di Kota Lhokseumawe. Fokus utama penelitian ini tertuju pada upaya hukum yang dapat diakses oleh masyarakat sebagai korban dari dampak pengerjaan proyek tersebut, serta bentuk tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh Proyek. SPAM selaku pelaksana proyek atas kelalaian yang menimbulkan risiko dan kerugian bagi

pengguna jalan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Penelitian terdahulu dibutuhkan untuk referensi dalam bahan kajian ini maka penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai berikut:

1. Hutami Sasha Nabila

Penelitian Hutami Sasha Nabila Fakultas Hukum Universitas Muslim Nusantara AL-Wasliyah (UMN) Deli Serdang pada tahun 2022 mengenai” Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan rusak menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009”.⁶ peneliti ini menggunakan metode yuridis normatif. Peneliti ini lebih focus pada bagaimana peran polisi dalam menanggulangi kasus kecelakaan lalulintas di Deli Serdang.

2. Siti Rukmini

Penelitian Siti Rukmini Fakultas Hukum Universitas Balikpapan (UBP) Jl. Pupuk Bahagia pada tahun 2020 mengenai” Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas akibat adanya jalan rusak di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara”.⁷ Peneliti ini menggunakan metode yuridis empiris. Peneliti ini lebih focus pada penyelesaian perlindungan hukum bagi korban kecelakaan

⁶ Hutami Sasha Nabila, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 (Studi di Satlantas Polresta Deli Serdang)* (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2025),

⁷ Siti Rukmini, Suhadi, dan Ratna Luhfitasari, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Akibat Adanya Jalan Rusak di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara,” *Jurnal Lex Suprema* 2, no. 1 (Maret 2020): 168–185.

lalu lintas akibat adanya jalan rusak di Jalan Provinsi Kabupaten Penajam Paser Utara.

3. Khalif Anissa Tri Pertiwi

Berfokus pada tanggung jawab pemerintah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung, terhadap kerusakan jalan akibat proyek infrastruktur oleh pihak ketiga. Penelitian ini mengkaji implementasi UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan dari sudut pandang hukum positif dan *Fiqh Siyasah*, dengan menekankan pada peran pemerintah dalam menjamin kemaslahatan publik. Sebaliknya, Sedangkan dalam penelitian skripsi penulis menitikberatkan pada perlindungan hukum bagi korban kecelakaan akibat jalan rusak bekas galian Proyek. SPAM di Kota Lhokseumawe. Fokusnya adalah pertanggungjawaban hukum perusahaan pelaksana proyek, khususnya dalam konteks hukum pidana dan perlindungan korban. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menyoroti lemahnya pengawasan dan perlindungan terhadap pengguna jalan. Perbedaan utama terletak pada subjek yang diteliti (pemerintah vs. perusahaan), perspektif hukum (Islam vs. pidana), serta tujuan analisis (implementasi kebijakan vs. perlindungan korban).